



PUTUSAN

No. 2468 K/Pid.Sus/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DAFID FIRMANSYAH als.FID;
Tempat lahir : Praya Lombok Tengah;
Umur/ tanggal lahir : 47 tahun/ 02 Oktober 1962;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Raya Blok C No. 6 RT. 02
Kelurahan Pagesangan, Kecamatan
Mataram, Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah ditahan :

1. Jaksa/ Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 16 Mei 2010;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa DAFID FIRMANSYAH alias FID pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2009 bertempat di Jalan Merdeka Raya Blok C No. 6 RT. 02 Kelurahan Pagesan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap ibu kandungnya yaitu BAIQ RAHMAH alias MERI (korban) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2010



Saat korban sedang memasak. Tiba-tiba datang cucu korban yang bernama INTAN sambil menangis dan dikejar oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menjewer atau menarik telinganya INTAN hingga kemerahan. Melihat perbuatan Terdakwa terhadap cucunya, korban menjadi kesal dan kemudian mengatakan "bunuh aja sekalian, biar kamu puas" sambil memberikan pisau kepada Terdakwa. Karena korban mengatakan demikian Terdakwa menjadi marah dan membuang masakan yang dibuat oleh korban dan selanjutnya mengejar korban dengan maksud akan memukul korban. Saat itu anak korban yang lain yaitu FERONIKA dan FRANSISKUS berusaha menahan Terdakwa agar tidak memukul korban akan tetapi karena sudah sangat emosi, Terdakwa tetap memukul korban yang tidak lain adalah ibu kandungnya dengan cara menampar dengan tangan kanannya yang mengenai pipi kiri korban hingga korban terjatuh dan langsung pingsan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut BAIQ RAHMAN alias MERI mengalami bengkak pada pelipis kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter dan luka lecet pada bibir kanan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter. Sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : 441.6/01/Rhs/RSUP-NTB/IX/2009 tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Ayu Ratna. Dokter pada Rumah Sakit Umum Propinsi NTB dengan kesimpulan akibat trauma benda tumpul dan akibat kekerasan tersebut BAIQ RAHMAH alias MERI tidak dapat melaksanakan aktifitas atau pekerjaannya selama 3 (tiga) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

A T A U :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DAFID FIRMANSYAH alias FID pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama telah melakukan penganiayaan terhadap BAIQ RAHMAH alias MERI (korban) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Saat korban sedang memasak, tiba-tiba datang cucu korban yang bernama INTAN sambil menangis dan dikejar oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menjewer atau menarik telinganya INTAN hingga kemerahan. Melihat perbuatan Terdakwa terhadap cucunya, korban menjadi kesal dan kemudian mengatakan "bunuh aja sekalian, biar kamu puas" sambil memberikan pisau kepada Terdakwa. Karena korban mengatakan demikian Terdakwa menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan membuang masakan yang dibuat oleh korban dan selanjutnya mengejar korban dengan maksud akan memukul korban, saat ini anak korban yang lain yaitu FERONIKA dan FRANSISKUS berusaha menahan Terdakwa agar tidak memukul korban akan tetapi karena sudah sangat emosi, Terdakwa tetap memukul korban dengan cara menampar dengan tangan kanannya yang mengenai pipi kiri korban hingga korban terjatuh dan langsung pingsan;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut BAIQ RAHMAH alias MERI mengalami bengkak pada pelipis kiri ukuran kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter dan luka lecet pada bibir kanan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter. Sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : 441.6/01/Rhs/RSUP-NTB/IX/2009 tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Ayu Ratna. Dokter pada Rumah Sakit Umum Propinsi NTB dengan kesimpulan akibat trauma benda tumpul dan akibat kekerasan tersebut BAIQ RAHMAH alias MERI tidak dapat melaksanakan aktifitas atau pekerjaannya selama 3 (tiga) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 11 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAFID FIRMANSYAH alias FID bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 253/PID.B/2010/PN.MTR., tanggal 21 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAVID FIRMANSYAH als. FID telah terbukti secara sah dan menyakitkan bersalah melakukan tindak pidana : "KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 94/Pid/2010/PT.MTR., tanggal 24 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 253/Pid.B/2010/PN.MTR., tanggal 21 Juni 2010, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 253/PID.B.2010/PN.MTR., jo. Nomor : 94/PID/2010/PT.MTR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 September 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 September 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 20 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal



penjatuhkan hukuman yang tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sehingga menjatuhkan putusan yang ringan;

Bahwa didalam tuntutan Penuntut Umum hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang anak terhadap orang yang telah melahirkannya yaitu ibu kandungnya sendiri;

Bahwa mengingat latar belakang dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) antara lain "korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/ atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan" sehingga kami merasa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram belum sejalan dengan tujuan pembentuk undang-undang. Hukuman yang ringan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan dan tidak menutup kemungkinan akan mengulangi perbuatannya, disamping itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang anak terhadap ibu kandungnya sendiri, baik karena alasan apapun;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim Banding dalam putusannya tidak mempertimbangkan azas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan norma-norma Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa adil pada hakekatnya bermaksud menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang adalah sama kedudukannya didalam hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Judex Facti terlalu ringan;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan Judex Facti sudah cukup adil, korban telah memaafkan kesalahan Terdakwa yang adalah merupakan anak kandung saksi korban;
- Bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-undang, maka permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor : 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2011 oleh Prof. REHNGENA PURBA, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DIRWOTO, SH., dan H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim - Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/H.DIRWOTO,SH.

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

Ketua,

TTD/Prof.REHNGENA PURBA,SH.,MS.

Panitera Pengganti,

TTD/ FLORENSANI KENDENAN, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP.0400044338.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2468 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)